
ANALISIS UPAYA PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU 2024

Ade Uswatun Hasanah
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaridzi, Palembang
Email: ade.uswatun@gmail.com

Abstrak

Pesta Rakyat Pemilihan Umum yang terjadi tiap 5 tahun sekali menjadi hal yang dinantikan karena proses Pemilu yang cukup panjang sehingga seringkali terjadi kecurang seperti pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh para ASN. Berbagai upaya selalu dilakukan pada setiap penyelenggaraan pemilu. UU Netralitas ASN di atur dalam UU ASN No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Disebutkan bahwa, pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh dari partai politik. Sebelum diterbitkannya UU ini, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 53 tahun 2010 yang menyebutkan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada peraturan tersebut diartikan bahwa yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin yang dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun luar jam kerja.

PP Nomor 53 tahun 2010 masih realitis dan sesuai dengan kenyataan musim politik saat ini sehingga masih digunakan sebagai dasar acuan nteralitas ASN. Walaupun tiadak tertulis secara konkret kata netralitas pada PP tersebut, namun pada pasal 4 angka 12 dan 13 mengenai larangan kepada setiap PNS untuk tidak berpolitik praktis maupun memberikan dukungan kepada para calon dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan hal ini perlu adanya analisis Implementasi agar ada upaya penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 dengan Model Implementasi Merilee S. Grindle. Dimana implementasi kebijakan dilihat dari 2 variabel, yaitu variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Adapun variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber – sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan aktivitas administrasi dilaksanakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Netralitas, ASN, Pemilu

Abstract

The General Election People's Festival which occurs every 5 years is something to look forward to because the election process is quite long so that fraud often occurs such as neutrality violations committed by ASNs. Various efforts are always made in every election. The ASN Neutrality Law is regulated in ASN Law no. 5 of 2014 which states that every ASN does not take sides from any form of influence and does not take sides in anyone's interests. It is stated that the influence in question is the influence of political parties. Prior to the issuance of this Law, the Government of the Republic of Indonesia issued Regulation Number 53 of 2010 which stated regarding Civil Servant Discipline. In this regulation, it is interpreted that what is meant by Civil Servant Discipline is the ability of Civil Servants to comply with obligations and avoid prohibitions specified in statutory regulations and/or official regulations. If they are not obeyed or violated, they will be subject to disciplinary punishment. Disciplinary violations in question are any words, writings or actions of civil servants that do not comply with obligations and/or violate prohibitions on civil servant disciplinary provisions, whether committed inside or outside working hours.

*PP Number 53 of 2010 is still realistic and in line with the realities of the current political season so it is still used as a basic reference for ASN integrity. Even though the word neutrality is not written concretely in the PP, article 4 points 12 and 13 prohibit every civil servant from engaging in practical politics or providing support to candidates in elections. Based on this, there is a need for an Implementation analysis so that there are efforts to strengthen the Implementation of the ASN Neutrality Policy in the 2024 Election with the Merilee S. Grindle Implementation Model. Where policy implementation is seen from 2 variables, namely the policy context variable (*context of policy*). The content variables are closely related to interests, goals to be achieved, resources that can be provided and the background of the factors involved in implementing the policy.*

Meanwhile, context variables relate to the environment in which policies are made and administrative activities are carried out.

Keywords: *Implementation of Public Policy, Neutrality, Civil Governance, Election*

Pendahuluan

Perubahan amandemen UUD 1945 menjadi hingga keempat kalinya menjadi suatu perwujudan prestasi dari bangsa Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi pada Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pasca amandemen tersebut. Seperti proses Pemilihan Umum yang dahulu pada UUD 1945 hanya mendengarkan slogan langsung, umum, bebas dan rahasia. Tetapi pada pelaksanaannya rakyat tidak diperkenankan memenuhi hak politiknya di atas sistem politik rezim yang berkuasa pada jamannya. Setelah dilakukan amandemen yang ketiga pada Pasal 6A (1) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitu pula dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Seringkali setiap menjelang Pesta hajatan Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yang dilaksanakan secara serentak mengakibatkan kenaikan suhu politik. Dimana masyarakat umum diperbolehkan memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap calon pasangannya asalkan tidak melanggar peraturan pemilu yang telah ditetapkan, Tetapi bagi para ASN (PNS dan PPPK) dihimbau untuk tidak memberikan preferensi dan mengekspresikan keberpihakannya terhadap para capres, cawapres juga para caleg.

Asas netralitas ASN tertuang dalam UU ASN No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Didalam penjelasannya disebutkan bahwa, pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh dari partai politik. Sebelum diterbitkannya UU ini, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 53 tahun 2010 yang menyebutkan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada peraturan tersebut diartikan bahwa yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin yang dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun luar jam kerja.

PP Nomor 53 tahun 2010 masih realitis dan sesuai dengan kenyataan musim politik saat ini sehingga masih digunakan sebagai dasar acuan netralitas ASN. Walaupun tidak tertulis secara konkret kata netralitas pada PP tersebut, namun pada pasal 4 angka 12 dan 13 mengenai larangan kepada setiap PNS untuk tidak berpolitik praktis maupun memberikan dukungan kepada para calon dalam pelaksanaan pemilu.

Bulan Februari 2024 kian dekat, artinya perhelatan pesta pemilu untuk rakyat akan segera digelar. Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pun menjadi sorotan penting. Beberapa kasus pelanggaran yang ada di media masa sudah mulai dideteksi oleh Bawaslu.

Disinyalir dari Detik.com berita mengenai temuan Bawaslu terhadap beberapa pelanggaran ketika masa kampanye terutama oleh ASN.

“Bawaslu juga mengidentifikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, keterlibatan dewan pengawas BUMD di Garut, hingga keterlibatan kepala desa di Kabupaten Bogor dan

Kabupaten

Sumedang.”

"Keterlibatan BPD Kabupaten Cirebon. Keterlibatan ASN Kota Sukabumi. 12 dugaan perusakan APK di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Cirebon, Karawang, Majalengka, Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cirebon dan Depok," bebernya.

Tribunnews menuliskan berita mengenai temuan Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye yaitu Anggota [Bawaslu](#) RI, Lolly menjelaskan, [Bawaslu](#) menangani 126 dugaan [pelanggaran](#) konten internet terkait Pemilu. Temuan tersebut berasal dari patroli pengawasan siber, penelusuran melalui Intelligent Media Monitoring (IMM) [Bawaslu](#) (<https://imm.bawaslu.go.id>), dan aduan masyarakat.

Pelanggaran konten internet (siber) yang ditemukan terdiri dari 3 jenis, yakni ujaran kebencian (Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), hoaks (Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan dugaan [pelanggaran](#) Pemilu (Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 292, Pasal 304, Pasal 306 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Berdasarkan jenis pelanggaran tersebut dapat diuraikan bahwa ujaran kebencian sebanyak 124 konten, hoaks sebanyak 1 konten, dan politisasi SARA sebanyak 1 konten, dan 8 konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu.

Beberapa contoh kasus diatas menandakan bahwa pentingnya sebuah aturan yang mengatur mengenai netralitas ASN guna menekan angka pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye saat ini. Di jaman generasi milenial sekarang internet (siber) pun menjadi sebuah lahan untuk membuat kampanye sehingga peluang terjadi pelanggaran semakin besar.

Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuliskan artikel mengenai “Hadapi pemilu 2024, Bawaslu ingatkan batasan agar ASN bertindak netral dan profesional”. Mengutip apa yang disampaikan pada Portal berita ini yaitu.

“Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin, menyampaikan sejumlah batasan yang perlu dilakukan ASN, agar netral dalam pemilihan umum nanti. Batasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tentang ASN tahun 2014. Batasan teknis itu berlaku dari sebelum, saat, dan pascapelaksanaan pemilihan umum.

“Kalau bicara Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terkait larangan di masa apa saja. Dalam tahapan kemarin, netralitas banyak yang tidak mengetahui. Itulah pentingnya hari ini kita diundang untuk memberikan sosialisasi, menjelang HUT ke-52 Korpri ini,” kata Amin, di lokasi acara.

Adapun batasan yang dilarang itu seperti, keaktifan ASN dalam proses kampanye, gesture tubuh, mengajak, menjadi tim kampanye, hingga menyelenggarakan kampanye. Sehingga ASN benar – benar dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.

Di Provinsi Jateng, Bawaslu menemukan ada 10 kasus pelanggaran yang terjadi di antaranya di Rembang, Brebes, dan lainnya. Dari 10 kasus itu sudah ada yang ditangani dan direkomendasikan ke KASN dan pemerintah daerah masing masing. Dengan jenis

pelanggarannya yaitu ikut serta dalam deklarasi, saat deklarasi mengacungkan tangan atau kode tertentu, ada juga yang diduga memobilisasi massa.

Tahun 2024 merupakan tahun politik. Oleh karena itu, ASN harus bersikap netral. Di antaranya, ASN tidak boleh mengikuti atau menjadi salah satu bagian dari partai politik (parpol), atau tidak boleh ikut bersama dalam tim sukses atau mengampanyekan salah satu partai politik maupun salah satu kontestan pada pemilu atau Pilkada. Larangan untuk tidak *mem-posting* di media sosial yang intinya membantu salah satu partai politik tertentu, juga tentang larangan berfoto dengan beberapa gaya atau simbol partai tertentu yang mengindikasikan nomor pasangan calon capres dan cawapres. Ada sanksi yang akan dikenakan apabila ASN melakukan pelanggaran tersebut dari yang level ringan, sedang hingga berat yaitu sanksi berupa pemberhentian.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan kewajiban dari PNS adalah menjunjung netralitas ASN. ASN adalah sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan mempererat serta mempersatukan bangsa. Artinya, netralitas itu wajib. Sebagai pelayan masyarakat maka ASN wajib menjunjung tinggi asas netralitas demi kenyamanan dan keamanan masyarakat serta mempererat juga mempersatukan bangsa.

Peraturan dan UU yang dibuat sebagai wujud daripada sebuah respon pemerintah terhadap permasalahan netralitas yang selalu saja masih terjadi pelanggaran di setiap tahun politik mengindikasikan bahwa ada yang keliru pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Perlu adanya analisis praktis dan efektif pada proses implementasi agar tidak terjadi kegagalan implementasi kebijakan. Fungsi implementasi dalam ilmu kebijakan publik (*public policy*) disebut *policy delivery system* (sistem penyampaian/penerusan kebijakn publik) yang biasanya terdiri dari cara – cara atau saran – sarana tertentu yang dirancang /didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang dikehendaki (Wahab, 2011:159).

Pada penelitian analisis upaya penguatan implementasi kebijakan netralitas ASN dalam pemilu 2024 diperlukan sebuah konsep atau model kebijakan. Model implementasi yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah konsep implementasi kebijakan Grindle yang berfokus pada dua variable utama dalam sebuah implementasi kebijakan yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Diharapkan dari hasil analisis model terhadap kebijakan tersebut dapat meminimalisir kegagalan implementasi regulasi netralitas ASN pada pemilu sebagai proses politik dan administratif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang artinya adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi.

Menurut Deddy Mulyana yang dikutip dari bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif yaitu:

“Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif.” (2016: 150)

Fokus pada penelitian ini adalah analisis daripada teori, konsep dan regulasi terhadap strategi penguatan implementasi kebijakan netralitas ASN dalam pemilu 2024. diperlukan teori

dan konsep yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sebagai alat analisa.

Hasil Pembahasan dan Diskusi

Undang – undang Pemilu No. 7 tahun 2017 mengatur tentang Pemilu di Indonesia. Setiap warga negara dapat menggunakan segala hak politiknya secara bebas (selama tidak bertentangan dengan peraturan), kecuali bagi warga negara yang sertatus ASN. Dalam pelaksanaan Pemilu ASN dibatasi dalam penyaluran aspirasi politiknya karena harus bersifat netral yang artinya tidak memihak siapapun. ASN merupakan pelayan publik dan pemersatu bangsa, apabila ASN berpihak pada suatu kepentingan politik maka akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Maka dari itu perlu adanya sebuah regulasi yang mengakomodir persoalan netralitas dalam bentuk sebuah kebijakan.

Netral artinya tidak memihak siapapun. Mengutip dari jurnal analisis kebijakan dari Tri Wahyuni , (David Good dalam Haryatmoko, 2013:18-19) mengemukakan ada enam prinsip netralitas politik ; *Prinsip pertama*, politik dan kebijakan harus dipisahkan dari administrasi. Politisi membuat Keputusan kebijakan, pelayan publik melaksanakan kebijakan. Sudah terakomodir dalam regulasi yang berbeda dengan merit sistem, sehingga ASN sudah fokus pada fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan tidak terlibat dalam urusan politik.vdengan demikian keterlibatan ASN dalam politik sudah dipisahkan agar dapat memacu kreatifitas pelayan public dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat oleh para politisi.

Adapun *Prinsip Kedua*, pelayan publik diangkat dan dipromosikan atas dasar jasa serta prestasi bukan karena hubungan dengan partai politik. Manajemen ASN saat ini sudah menerapkan system merit sebagai system manajemen pengembangan ASN. Pasal 1 angka 24 PP No. 11 tahun 2017 mentaur tentang manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi,, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit , agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Prinsip Ketiga, pelayan publik tidak boleh melakukan kegiatan – kegiatan politik partisan. Merujuk pada PP No. 53 tahun 2010 disebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sehingga ASN dituntut untuk menggunakan hak suaranya secara professional yaitu antara dibilik suara dengan diluar bilik yang dilindungi secara konstitusi.

Pada prinsip *Keempat*, pelayan publik tidak boleh mengemukakan gagasan atau pandangan pribadinya tentang kebijakan pemerintah atau administrasi. Wujud dari sebuah keberpihakan apabila seorang ASN memberikan masukan atau gagasan kepada sebuah partai atau bahkan calon presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan pemilu karena menjadi wujud dari salah satu pelanggaran netralitas ASN.

Sedangkan prinsip *Kelima*, pelayan publik memberi masukan yang jujur dan obyektif kepada pemimpin politik secara pribadi dan konfendensialitas. Pada kasus yang terjadi di Indonesia khususnya, seorang ASN seringkali tidak kasat mata dalam pelanggaran prinsip kelima ini. Karena terkadang tidak tersirat seorang pelayan public justru kesandung kasus yang merujuk pada pemberian masukan kepada beberapa pemimpin politik khususnya ketika berkampanye. Yang terakhir prinsip *Keenam*, pelayan publik harus menjalankan Keputusan kebijakan secara

royal dan semangat tanpa memandang dasar filsafat dan program partai yang berkuasa dan tanpa memperhatikan pandangan pribadi mereka. Pasca pemilu sudah ditetapkan siapa pemimpin negaranya, maka semua kebijakan yang sudah diambil dan ditentukan oleh calon presiden dan wakil presiden tentu harus dijalankan dengan semangat serta dedikasi tinggi oleh seluruh insan ASN.

Peraturan mengenai netralitas ASN sudah diatur pada perundangan yang merupakan wujud dari sebuah kebijakan. Kebijakan yang tepat dan didukung oleh teori kausal yang jelas, tapi tidak didukung oleh strategi implementasi yang jelas dan efektif, tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti (Dwiyanto, 2018 : 38-39). Walaupun sudah diatur pada UU Nomor 5 tahun 2010 tentang netralitas ASN masih saja terjadi beragam pelanggaran yang kerap dilakukan oleh ASN. Maka dari itu penting adanya strategi implementasi untuk meminimalisir agar tidak terjadinya pelanggaran dengan memaknai hubungan antara kebijakan dan program yang dapat mendukung strategi dalam Upaya penguatan netralitas terhadap ASN pada pemilu 2024. Pesta rakyat yang berlangsung setiap lima tahun kerap menuliskan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi saat kampanye yang sering kali juga dilakukan oleh ASN.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu. Adapun salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara menyeluruh. Maka dari itu beberapa program sosialisasi tentang netralitas ASN gencar dilakukan oleh Bawaslu pusat dengan bawaslu daerah setempat. Agar pemahaman akan UU Netralitas ASN dapat sejalan dengan implementasi kebijakannya.

Grindle (1980) yang memiliki pandangan mengenai implementasi kebijakan sebagai proses umum yang dimulai ketika tujuan dan sasaran telah dipersififikasi, program-program telah didesain dan telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar (*basic conditions*) untuk eksekusi atau implementasi terhadap suatu kebijakan. Grindle memaknai bahwa hubungan antara kebijakan dan program dalam suatu implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program yang mempunyai pengaruh terhadap "*outcome*" sebagai konsekuensi dari studi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan senantiasa melibatkan hasil penelitian dan analisis dari pelaksanaan program yang nyata serta memiliki sarana yang dapat dijadikan sasaran kebijakan yang luas.

Secara sederhana implementasi adalah suatu konsep yang menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah seperti yang dikemukakan Grindle (1980:6) sebagai berikut:

"In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a "delivery system", in which specific are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends".

Grindle (1980:6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administratif. Pada model Grindle digambarkan bahwa proses pengambilan Keputusan yang

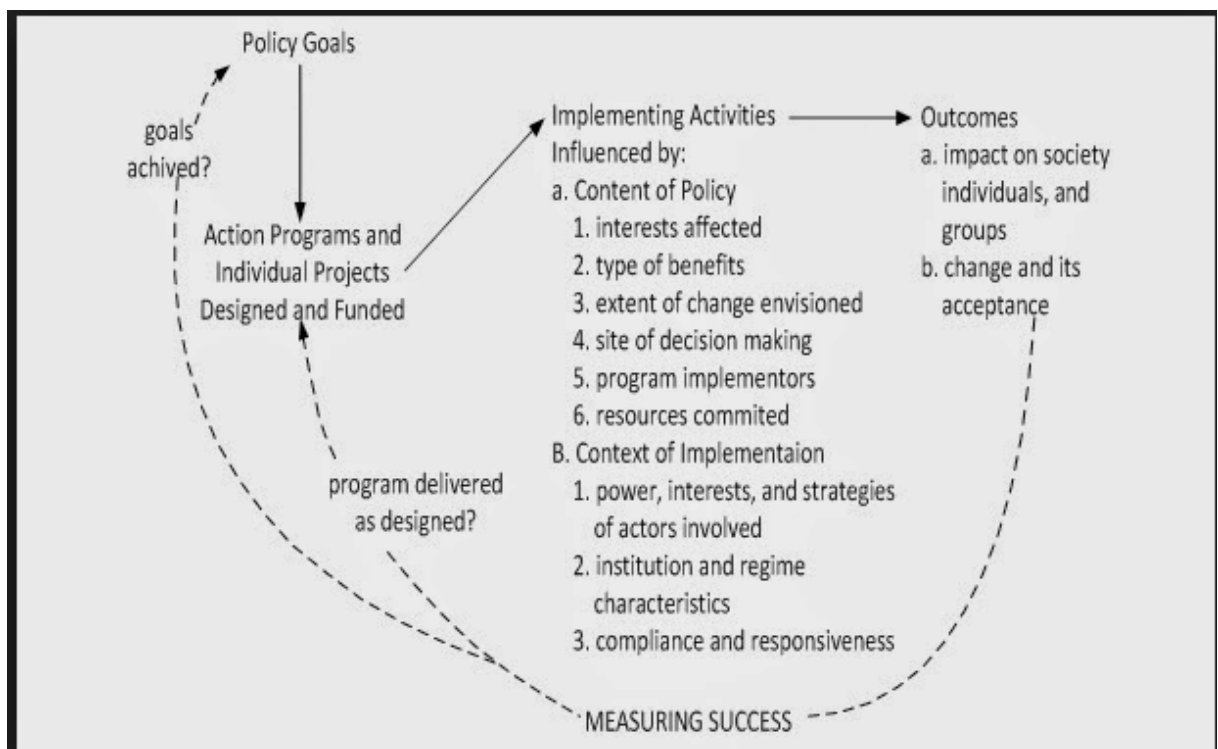
dilakukan oleh actor yang beragam, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui hubungan interaksi para pembuat Keputusan dalam konteks politik administratif. Ada 2 kelompok variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Adapun variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber – sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan aktivitas administrasi dilaksanakan.

Faktor-faktor Variabel Konten Kebijakan :

1. Pihak kepentingan yang dipengaruhi
2. Jenis manfaat yang dapat diperoleh
3. Jangkauan perubahan yang diharapkan
4. Pelaksanaan pengambilan Keputusan
5. Pelaksana – pelaksana program
6. Sumber daya yang tersedia

Faktor-faktor Variabel Konteks Kebijakan :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
2. Ciri kelembagaan dan rezim
3. Kepatuhan dan daya tanggap



Gambar Implementasi Proses Politik dan Administratif (*Implementation as a Political*

*and Administrative Process)***Sumber : Merilee s. Grindle (1980:11)**

Faktor-faktor Variabel Konten Kebijakan :

1. Pihak kepentingan yang dipengaruhi
Sebuah kebijakan secara umum dilahirkan dari serangkaian tindakan yang ditetapkan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh seluruh pemerintah atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Menurut Friedrich dalam Solichin Abdul Wahab (2005:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam lingkaran tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu untuk mencari peluang guna mencapai tujuan untuk mewujudkan sarana yang diinginkan. Pada variabel ini jelas pihak kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan adalah ASN sebagai target utama pelaksanaan implementasi Upaya penguatan Netralitas.
2. Jenis manfaat yang dapat diperoleh
Kebijakan dilihat dari manfaat yang didapatkan oleh ASN sebagai target daripada pemilu. Tentu Upaya penguatan Netralitas pada pemilu memberikan manfaat bagi ASN karena dapat menghindari pelanggaran – pelanggaran yang banyak merugikan baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok dan organisasinya.
3. Jangkauan perubahan yang diharapkan
Dengan hadirnya peraturan dan juga kebijakan yang mengatur tentang netralitas ASN tentu diharapkan pelanggaran yang terjadi oleh para ASN dapat dihindari bahkan diminimalisasi. Sehingga masyarakat percaya akan kredibilitas dari para pelayan Masyarakat yang menjadi teladan bagi pada masyarakat.
4. Pelaksanaan pengambilan Keputusan
Pelaksanaan pengambilan Keputusan oleh para pemegang Keputusan harus tepat sasaran. ASN sebagai pemersatu masyarakat dirasa tepat menjadi sasaran kebijakan netralitas karena paling rentan melakukan pelanggaran yang terkait dengan kampanye pada pemilu
5. Pelaksana – pelaksana program
Adanya struktur organisasi yang jelas pada target sasaran kebijakan yaitu ASN. Lalu koordinasi dan komunikasi yang berjalan sesuai dengan pelaksanaan program. Yaitu berupa sosialisasi atau juga pelatihan kepada para ASN oleh Bawaslu dalam rangka pengenalan juga pemberitahuan tentang kebijakan pengataran netralitas ASN yang berlaku.
6. Sumber daya yang tersedia
Sumber daya yang tersedia terdiri dari para pelaksana kebijakan dan juga program yang mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah para anggota Bawaslu dari pusat hingga ke daerah. Para anggota Bawaslu ini berperan mengedukasi juga memberikan Upaya penguatan bagi para ASN untuk menjunjung tinggi netralitas selama kampanye hingga pemilu 2024 mendatang.

Faktor- faktor Variabel Konteks Kebijakan :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
Ada kejelasan dalam kewenangan dalam pelaksanaan program dan strategi oleh ASN .
 2. Ciri kelembagaan dan rezim
Adanya komitmen dari ASN
-

3. Kepatuhan dan daya tanggap
Melaksanakan dan melakukan konsistensi kebijakan.

Variabel	Dimensi	Sub Dimensi	Parameter	
Teori Implementasi Kebijakan Merilee, S Grindle (1980)	Konten Kebijakan	1. Pihak kepentingan yang dipengaruhi	Jelasnya target kebijakan	
		2. Jenis manfaat yang diperoleh	Manfaat kebijakan terhadap ASN	
		3. Jangkauan perubahan yang diharapkan	Perubahan jumlah pelanggaran	
		4. Pelaksanaan pengambilan keputusan	Ketepatan sasaran kebijakan	
		5. Pelaksana program	Jelasnya struktur organisasi , Koordinasi dan komunikasi program	
		6. Sumber daya yang tersedia	Sumber daya dan sarana prasana yang tersedia	
	Konteks Kebijakan	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	Jelasnya kewenangan dalam melaksanakan program dan strategi yang dilakukan	
		2. Ciri kelembagaan dan rezim	Komitmen dari ASN	
		3. Kepatuhan dan daya tanggap	Melaksanakan kebijakan dan konsistensi kebijakan	

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Bagi para Aparatur Sipil Negara segala bentuk dukungan kepada para calon selama proses Pemilu merupakan suatu pelanggaran. Berbeda dengan Masyarakat umum yang bebas melakukan aksi kampanye untuk para calon Presiden, Calon Wakil Presiden ataupun Calon legislatif. Para ASN dituntut untuk netral tidak mengikuti berbagi kampanye yang mendukung para paslon diatur dengan UU Netralitas ASN. Untuk mendukung implementasi netralitas tersebut maka perlu dianalisis dengan teori Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan dilihat dari variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Adapun variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber – sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan aktivitas administrasi dilaksanakan.

Sehingga kemudian kebijakan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan efektif berdasar pada isi kebijakan dan konteks kebijakannya. Peran para pemimpin sangat mempengaruhi konsistensi dalam perwujudan netralitas ASN agar tetap terjaga hingga akhir.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan analisis Netralitas ASN yaitu perlu disusun tupoksi yang jelas dan Koordinasi yang efektif juga efisien bagi seluruh jajaran ASN juga pejabat berwenang agar dapat menjaga harmonisasi pemilu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

Buku

- Dwiyanto Agus. 2018. Ilmu Administrasi Publik di Indonesia : Mencari Identitas. Gajah Mada University Press : Yogyakarta
- George R. Terry. 2016. Prinsip-prinsip Manajemen. Bumi Aksara : Jakarta
- Haryatmoko, 2013. Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi , cetakan kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Jayanti, N.P. 2019. Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi kedua, cetakan kelima. Bumi Aksara : Jakarta
- Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik, Cetakan Pertama, Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Prose, dan Studi Kasus,
-

Cetakan Kedua. CAPS : Yogyakarta.

Jurnal

Rahmansyah, Irwandi. 2021. Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. *Limbago : Juornal of Constitutional Law*. Vol. 1 No. 3 Hal 449-466

Sanjaya, Yulianti, Habibi. 2020. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Banten. *Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* Vol. 11 Nomor 1 Hal. 15-22

Sudrajat, Tedi dan Karsona, Mulya, Agus. 2016. Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Undang – Undangan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23 No. 1

Saputra, Deni. Urgensi Asas Netralitas dan Penerapan Sistem Merit Sebagai Penguatan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum ditinjau dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Civil Service* Vol. 16 No. 2 tahun 2022 Hal. 26-42

Wahyuni, Tri. Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 hal 16-32.

Walid, Arinny, Ningsih, Putri. Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Civil Service* Vol 16 No. 2 Tahun 2022 Hal 43-55

Link

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sukseskan-pemilu-2024-menteri-panrb-asn-tetap-jaga-netralitas>

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7100368/temuan-bawaslu-selama-3-pekan-masa-kampanye-pemilu-2024-di-jabar>

<https://bangka.tribunnews.com/2023/12/21/bawaslu-temukan-126-dugaan-pelanggaran-konten-pemilu-2024-di-medsos-selama-22-hari-masa-kampanye>

<https://jatengprov.go.id/publik/hadapi-pemilu-2024-bawaslu-ingatkan-batasan-agar-asn-bertindak-netral-dan-profesional/>
